

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas/KTP
 2. Kartu Berobat
 3. Kartu Jaminan (BPJS/KPS/Asuransi lain)
 4. Pengantar pengobatan (Perjanjian Kerjasama dengan pihak swasta)
 5. Rujukan (Bila ada)
- Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 2x24 jam (hari kerja)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


RS Umum Daerah Yowari Sentani



JL. RAYA SENTANI DEPAPRE 99352 09675192880

Pemerintah Kab. Jayapura / RS Umum Daerah Yowari Sentani

Image not found or type unknown



1. Pasien datang (sendiri, diantar keluarga/polisi/ masyarakat, rujukan dari Faskes lain) 2. Dilakukan Pemeriksaan (termasuk penunjang) dan tindakan sesuai dengan keluhan 3. Pendaftaran oleh keluarga/pengantar (dilakukan secara simultan, pada saat pasien tiba di IGD) 4. Dilakukan Rawat Jalan jika kondisi pasien 5. Dilakukan rawat inap dan tindakan bedah sesuai kondisi pasien (Lihat Prosedur Pelayanan Rawat Inap) 6. Dilakukan rujukan ke RS lain (yang lebih tinggi tipe atau satu tipe) sesuai kondisi pasien/ kondisi RS rujukan; atau atas permintaan pasien 7. Penyelesaian administrasi di kasir (untuk pasien Rawat Jalan (keterangan nomor 4) 8. Pengambilan Obat 9. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

RS Umum Daerah Yowari Sentani



JL. RAYA SENTANI DEPAPRE 99352 09675192880

Pemerintah Kab. Jayapura / RS Umum Daerah Yowari Sentani

5 Menit

- Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit.

Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Umum dan Kerjasama Pelayanan (PKS): Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2012

- JKN : Permenkes Nomor 4 Tahun 2017, INA CBG's

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Jasa Gawat-Darurat

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- Telepon : 0967-5192880
- SMS/Whatsapp: :
- Email : rsudyowari@yahoo.com

Secara langsung ke Petugas Poliklinik dan Manajemen RSUD